



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

13. Peraturan ...



13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah kewenangan yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

9. Badan ...

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hak yang bersifat strategis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut *SDGs* Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## BAB II PENYUSUNAN APB DESA

### Pasal 2


- (1) APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

### Pasal 3

Materi penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;

c. prinsip ...



- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal4

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2022 diuraikan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 1 November 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan di kawasan Indonesia Timur adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen) (BPS, 2019); (b) masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan Desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah percepatan pembangunan Desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi Desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik Desa, dan transportasi, serta pengembangan Desa wisata, Desa digital dan produk unggulan Desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur Desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan Dana Desa, tata kelola keuangan dan aset Desa; pemberdayaan masyarakat Desa adat dan penguatan pendamping Desa khususnya Desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal tersebut di atas sejalan dengan kegiatan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat dalam tahun 2020-2024 mencakup:

- a. pengembangan sektor unggulan;
- b. pengembangan kawasa strategis;
- c. pengembangan kawasan perkotaan;
- d. pembangunan Desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; dan
- e. penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Oleh karena itu, Pembangunan Desa terpadu di wilayah Nusa Tenggara Barat diarahkan pada sasaran:

- a. Desa Wisata (DEWI);
- b. Desa Digital;
- c. penetapan batas Desa;
- d. pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat;
- e. BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan Desa;
- f. pelatihan aparat Pemerintahan Desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa;
- g. penguatan kelembagaan Pemerintah Desa;
- h. pendamping Desa;
- i. Desa tertib administrasi pengelolaan aset Desa;
- j. pengendalian penggunaan Dana Desa;
- k. usaha ekonomi Desa yang dikembangkan yang diintegrasikan dengan BUMDes; dan
- l. konvergensi pencegahan *stunting* di Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Lombok Barat memaparkan bahwa isu strategis yang masih dihadapi pembangunan Lombok Barat dalam 4 (empat) tahun ke depan antara lain: isu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, isu reformasi birokrasi, isu pembangunan infrastruktur berkelanjutan, isu pembangunan manusia, dan isu kelestarian lingkungan serta daerah rawan bencana.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan jargon LOBAR MANTAP telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

Strategi yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program kegiatan, Pemerintah Daerah telah menetapkan prioritas pembangunan tahunan, sebagai berikut:

- a. pembangunan ekonomi dalam rangka pemulihan pasca bencana dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berwawasan lingkungan;
- b. pembangunan pariwisata berbasis Desa dan pemenuhan SPM yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. peningkatan daya saing daerah di segala bidang dengan meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi; dan
- d. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerapan industri manufaktur dan pemanfaatan informasi teknologi.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APB Desa;



- b. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kewenangannya;
- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.

### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

#### A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.

##### 1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

###### a. Hasil Usaha Desa

Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dengan berpedoman pada:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa;
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan, Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- 5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

###### b. Hasil Pengelolaan Aset/Kekayaan Desa

Pengelolaan aset/kekayaan Desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Desa antara lain:



- 1) kios Desa;
- 2) pasar Desa;
- 3) balai Desa;
- 4) tanah milik Desa;
- 5) obyek rekreasi yang dikelola Desa;
- 6) pemandian umum yang dikelola Desa;
- 7) jaringan irigasi Desa;
- 8) gedung serba guna;
- 9) sarana olahraga Desa;
- 10) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa; dan
- 11) lain-lain aset/kekayaan Desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan Desa yang tidak dipisahkan harus memperhatikan secara rasional perhitungan nilai aset/kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dengan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

c. Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2022 akan memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

d. Penganggaran Lain-lain PADesa yang sah

Pendapatan lain-lain PADesa yang sah untuk menganggarkan pendapatan antara lain:

- 1) pungutan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan Desa tentang pungutan Desa; dan
- 2) penjualan penghapusan barang milik Desa.

Pendapatan PADesa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

2. Pendapatan Transfer

a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan Desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, dimana Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *SDGs* Desa melalui:



- 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- 3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Selain prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tersebut di atas, dapat juga diarahkan untuk program dan/atau kegiatan prioritas daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan kewenangan Desa dan sesuai kemampuan keuangan Desa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *SDGs* Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa:

- 1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
- 2) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
- 3) pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/BUMDes Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa:

- 1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- 2) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
- 4) pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
- 5) pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa:

- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam;
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- 3) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan prioritas daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan kewenangan Desa dan sesuai kemampuan keuangan Desa dalam rangka percepatan pencapaian *SDGs* Desa meliputi:

- 1) pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) peningkatan kapasitas permindungan masyarakat;
- 3) pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah di Desa;
- 4) pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 5) dukungan kegiatan isbat nikah untuk warga miskin;
- 6) operasional Bale Mediasi dan penyusunan awiq-awiq Desa;
- 7) perlindungan perempuan dan anak;
- 8) sosialisasi HIV-AIDS, NAPZA, dan pernikahan dini;
- 9) sertifikasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- 10) pperasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Keluarga;
- 11) pengelolaan dan pengolahan sampah;
- 12) bantuan biaya untuk pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C bagi siswa miskin yang berusia di atas 21 tahun; dan
- 13) tera ulang alat timbangan Posyandu Keluarga.

Penentuan Pagu indikatif Dana Desa Tahun 2022 mengacu pada realisasi penerimaan Dana Desa Tahun sebelumnya, sepanjang belum ada penetapan pagu definitif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

b. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Sesuai ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Penggunaan dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, diatur dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kegiatan yang menunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif Rukun Tetangga.

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat berupa kegiatan antara lain:

- 1) pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah tingkat Desa;
- 2) sosialisasi dan pelatihan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tingkat Desa;
- 3) studi banding Pemerintah Desa terkait optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) kegiatan gebyar pajak tingkat Desa; dan
- 5) penambahan modal usaha desa (BUMDes).

Penentuan pagu indikatif Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD) Tahun 2022 mengacu pada realisasi penerimaan DBHPRD tahun sebelumnya, sepanjang belum ada penetapan pagu definitif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat.

Penggunaan ADD untuk membiayai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Penentuan pagu indikatif ADD Tahun 2022 mengacu pada realisasi penerimaan ADD tahun sebelumnya, sepanjang belum ada penetapan pagu definitif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan ke Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus.

e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Lombok Barat

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan ke Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Lombok Barat dapat dialokasikan untuk:

- 1) bantuan keuangan untuk pelaksanaan Posyandu Keluarga;
- 2) bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa yang berprestasi; dan
- 3) bantuan keuangan lainnya untuk Pemerintah Desa.

f

### 3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan (pengembalian hasil temuan Inspektorat/Aparat Penegak Hukum);
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

### B. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Belanja Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa, iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta insentif Rukun Tetangga;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa;
2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
  - b. tunjangan dan operasional BPD.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

#### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa diprioritaskan untuk:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dengan ketentuan bahwa dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun anggaran 2022, besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa untuk sementara sama dengan tahun anggaran 2021;
- b. tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, dengan ketentuan:
  - 1) dalam hal pemberian tunjangan untuk kepala Desa yang purna tugas diberikan santunan keuangan paling banyak sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap dan perangkat Desa yang purna tugas diberikan santunan keuangan sebesar 5 (lima) kali penghasilan tetap; dan
  - 2) selain tunjangan dimaksud, terdapat tunjangan pendidikan dan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali penerimaan penghasilan tetap (siltap) bulan sebelumnya;
- c. bantuan operasional Desa Persiapan termasuk di dalamnya siltap perangkat dan honorarium staf Desa Persiapan;
- d. penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala Desa dan perangkat Desa mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan khusus iuran BPJS Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan tersendiri melalui belanja APB Desa;
- e. operasional Pemerintah Desa, dengan ketentuan:
  - 1) bahwa dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2022, operasional diarahkan pada belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;
  - 2) untuk honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) meliputi:
    - a) Honorarium PKPKD  
Honorarium untuk PKPD setiap bulan berdasarkan pagu dana yang dikelola oleh pemerintah desa dengan besaran maksimal adalah:
      - (1) pagu 0 - 2 milyar = Rp500.000,00
      - (2) pagu 2 - 3 milyar = Rp550.000,00
      - (3) pagu  $\geq$  3 milyar = Rp600.000,00
    - b) Honorarium PPKD  
Honorarium untuk PPKD setiap bulan berdasarkan pagu dana yang dikelola oleh pengelola keuangan Desa dengan besaran maksimal adalah:

- (1) Pagu 0-2 milyar:
    - (a) Sekretaris : Rp400.000,00
    - (b) Bendahara : Rp375.000,00
    - (c) Anggota : Rp350.000,00
  - (2) Pagu 2-3 milyar:
    - (a) Sekretaris : Rp450.000,00
    - (b) Bendahara : Rp425.000,00
    - (c) Anggota : Rp400.000,00
  - (3) Pagu  $\geq$  3 milyar:
    - (a) Sekretaris : Rp500.000,00
    - (b) Bendahara : Rp475.000,00
    - (c) Anggota : Rp450.000,00
- f. tunjangan dan biaya operasional BPD, dengan ketentuan bahwa besaran tunjangan anggota BPD sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. pemutakhiran profil Desa;
  - h. peningkatan kapasitas kepala Desa dan perangkat Desa yang baru terpilih tahun 2021;
  - i. evaluasi perkembangan Desa;
  - j. pemutakhiran data Indeks Desa Membangun berbasis *SDGs* Desa;
  - k. pemutakhiran data kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - l. pengelolaan sistem informasi Desa;
  - m. sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - n. penyelenggaraan musyawarah Desa, antara lain untuk musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa dan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa;
  - o. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa minimal untuk penyusunan RKP Desa;
  - p. insentif dan operasional Rukun tetangga (RT); dan
  - q. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa bagi Desa yang belum menetapkan.

Selain menganggarkan kegiatan di atas dapat juga menganggarkan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan RKP Desa.

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan di bidang Pembangunan Desa diprioritaskan untuk:

- a. penyelenggaraan PAUD berupa pemberian insentif guru PAUD bagi guru yang tidak mendapatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. dukungan penyelenggaraan Posyandu Keluarga meliputi: insentif kader Posyandu, operasional Pokja Posyandu, pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil, layanan Posyandu lansia, layanan Posyandu remaja, kelas Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA);
- c. insentif kader Keluarga Berencana;
- d. insentif kader kesehatan/bidan Desa;

1

- e. insentif kader Pembangunan Manusia;
- f. insentif petugas layanan administrasi kependudukan Desa;
- g. insentif operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS-NG);
- h. operasional forum Desa Siaga yang dianggarkan dalam kegiatan pengembangan Desa Siaga, melalui dukungan pembiayaan untuk biaya rapat koordinasi pengurus Forum Desa Siaga (biaya fotokopi, makan minum rapat, alat tulis kantor, dan lain-lain);
- i. operasional Kampung Keluarga Berencana yang dianggarkan melalui dukungan kegiatan seperti rapat, alat tulis kantor, dan lain-lain;
- j. penyuluhan dan sosialisasi terkait NAPZA dan HIV AIDS;
- k. bantuan biaya untuk pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C bagi siswa miskin yang berusia di atas 21 tahun; dan
- l. operasional pengelolaan dan pengolahan sampah.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang di atas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yang lain sebagaimana tercantum dalam RKP Desa.

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa diprioritaskan untuk:

- a. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa bagi wilayah yang masuk dalam wilayah rawan bencana;
- b. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
- c. penguatan dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat;
- d. operasional Bale Mediasi dan penyusunan awiq-awiq Desa; dan
- e. dukungan kegiatan isbat nikah untuk warga miskin.

Selain untuk menganggarkan kegiatan di atas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yang lain sebagaimana tercantum dalam RKP Desa.

### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dianggarkan pada tahun anggaran 2022 adalah:

- a. penyuluhan/sosialisasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- b. fasilitasi pembentukan BUMDes bagi Desa yang belum terbentuk BUMDes;
- c. sertifikasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- d. tera ulang alat timbangan Posyandu Keluarga; dan
- e. peningkatan kapasitas perangkat dan kepala Desa.

f



Selain untuk menganggarkan kegiatan di atas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yang lain sebagaimana tercantum dalam RKP Desa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

- a. Penerimaan SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 dari kegiatan yang telah terlaksana.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan:
  - 1) penjualan aset Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
  - 2) hasil penjualan kekayaan BUMDes.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya. Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- b. Untuk menanggarkan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dulu Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- c. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Desa sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Desa terpilih tahun 2021 agar segera menyusun RPJM Desa;
- b. penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- c. rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- d. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- e. hasil kesepakatan antara kepala Desa dengan BPD, rancangan APB Desa selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- f. Camat melakukan evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- g. dalam hal hasil evaluasi rancangan APB Desa oleh Camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa maka Camat menuangkan dalam Keputusan Camat;
- h. dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- i. berdasarkan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepala Desa dapat menetapkan rancangan APB Desa menjadi APB Desa;
- j. penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2022 paling lambat tanggal 31 Desember 2021;
- k. APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan Penjabaran APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa;
- l. Kepala Desa menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan;
- m. DPA terdiri atas:
  1. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Desa yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
  2. Rencana Kerja Kegiatan (RKK) Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

1

## V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya, sebagai berikut:

- a. penetapan jenis pungutan Desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang pungutan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerja sama antardesa;
- c. belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala desa dilakukan dengan cara:
  1. kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
  2. kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam;
- d. penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2021 dengan menggunakan DPA Lanjutan tahun anggaran 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran 2022; dan
  2. penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022;
- e. secara umum, tantangan pada tahun 2022 diperkirakan masih pada kegiatan penanganan COVID-19 dengan dukungan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang menentukan pemulihan aktivitas di Desa.

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID